



**NSPK**

(NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KRITERIA)



**PETUNJUK TEKNIS**

**PENGADAAN MASTER PENGUJI  
UJI KOMPETENSI**



## **KATA SAMBUTAN**

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,  
Nonformal, dan Informal  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Uji Kompetensi merupakan suatu bentuk penilaian berbasis kompetensi telah dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sejak tahun 2009. Berbagai komponen penting yang mempengaruhi kualitas Uji Kompetensi, antara lain Panduan Pelaksanaan Uji Kompetensi, Materi Uji Kompetensi, Sarana Prasarana Uji Kompetensi, dan Penguji Uji Kompetensi.

Penguji Uji Kompetensi memiliki peran yang strategis dan sangat penting, karena ikut serta dalam pengambilan keputusan untuk menentukan kelulusan atau kompeten tidaknya peserta Uji Kompetensi. Dengan demikian kompetensi Penguji Uji Kompetensi harus dapat dicapai melalui suatu Pelatihan Penguji Uji Kompetensi yang bermutu.

Mengingat pentingnya peran Penguji Uji Kompetensi, dirasakan perlu untuk mempersiapkan suatu mekanisme dan prosedur dalam mempersiapkan, menyeleksi, melatih, mensertifikasi dan mengembangkan Penguji Uji Kompetensi untuk mencapai kompetensi yang dipersyaratkan. Untuk menyelenggarakan Pelatihan Penguji Uji Kompetensi yang bermutu diperlukan Master Penguji Uji Kompetensi yang kompeten.

Untuk mempertahankan agar Penguji Uji Kompetensi dapat secara konsisten memiliki kinerja yang diharapkan, maka perlu dipersiapkan satu mekanisme yang dapat menjalankan fungsi informasi, komunikasi maupun hubungan kerja antara

Master Penguji Uji Kompetensi dengan Penguji Uji Kompetensi, sehingga Penguji Uji Kompetensi dapat terus mengikuti perkembangan dan tuntutan yang terus berkembang di masyarakat terutama di dunia usaha dan industri. Disamping itu perlu dipersiapkan pula suatu aturan sanksi yang tegas dan jelas, agar Master Penguji Uji Kompetensi dan Penguji Uji Kompetensi termotivasi untuk terus menjaga kualitas Uji Kompetensi yang dilaksanakan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menerbitkan 'Petunjuk Teknis Pelatihan Master Penguji Uji Kompetensi' ini sebagai acuan bagi Pemangku Kepentingan (*stake holders*) dalam menyelenggarakan pelatihan untuk menghasilkan Master Penguji uji kompetensi.

Jakarta, Februari 2014  
Direktur Jenderal,



Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog  
NIP. 19570322 198211 2 001



## **KATA PENGANTAR**

Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan  
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,  
Nonformal, dan Informal  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya tim penyusun telah berhasil menyusun petunjuk teknis Pelatihan Master Penguji Uji Kompetensi.

Petunjuk teknis Pelatihan Master Penguji Uji Kompetensi ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam pelatihan yang menghasilkan master penguji uji kompetensi, sehingga kedepannya ada peningkatan kualitas dan jumlah master penguji pada setiap jenis pendidikan. Meningkatnya kualitas dan jumlah master penguji diharapkan akan berdampak pada penyelenggaraan uji kompetensi yang berkualitas, akuntabel dan transparan.

Petunjuk Teknis ini memuat tentang tugas dan kewenangan, penyelenggaraan pelatihan, sertifikasi dan pengendalian master penguji uji kompetensi.

Untuk itu kami harapkan, kritik, usul, atau saran yang konstruktif sebagai bahan pertimbangan untuk menyempurnakan petunjuk teknis ini di masa mendatang.

Jakarta, Februari 2014

Direktur,

Muslikh, SH

NIP. 19580916 198503 1 001

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>SAMBUTAN DIRJEN PAUDNI</b>	i
<b>KATA PENGANTAR</b>	iii
<b>DAFTAR ISI</b>	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Hasil yang diharapkan	2
D. Ruang Lingkup	2
E. Dasar Hukum	3
F. Pengertian-pengertian	3
<b>BAB II TUGAS, KEWENANGAN DAN KOMPETENSI MASTER PENGUJI</b>	
A. Tugas Master Penguji Uji Kompetensi	6
B. Kewenangan Master Penguji Uji Kompetensi	6
C. Persyaratan Master Penguji Uji Kompetensi	6
D. Kompetensi Master Penguji Uji Kompetensi	7
<b>BAB III PELATIHAN MASTER PENGUJI UJI KOMPETENSI</b>	
A. Tujuan pelatihan	8
B. Persyaratan	8
C. Mekanisme Menjadi Peserta	9
D. Jumlah Peserta	9
E. Penyelenggara Pelatihan	9
F. Materi dan Waktu Pelatihan	10
G. Metode Pelatihan	10
H. Tahapan Pelatihan	11
I. Persyaratan Narasumber pelatihan	11
J. Prosedur Penyelenggaraan Pelatihan	11

#### **BAB IV SERTIFIKASI**

A. Tujuan Sertifikasi	12
B. Prosedur Penerbitan	12
C. Masa berlaku Sertifikat	13
D. Perpanjangan Sertifikat	13

#### **BAB V PENGENDALIAN MASTER PENGUJI UJI KOMPETENSI**

A. Pemantauan	14
B. Pelaporan	14
C. Evaluasi	15
D. Sanksi dan Perbaikan	15

#### **BAB VI PENUTUP**

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Dewasa ini pendekatan Pelatihan dan Penilaian Berbasis Kompetensi telah berkembang pesat di seluruh dunia termasuk Indonesia. Pelatihan dengan Kurikulum dan Penilaian Berbasis Kompetensi mendorong perubahan paradigma dalam bidang pendidikan dan penilaian dari berbasis materi (*content, subjects*) menjadi berbasis kompetensi. Dengan demikian suatu pendekatan penilaian berbasis kompetensi menempatkan Penguji Uji Kompetensi sebagai salah satu komponen utama dalam proses penilaian. Penguji Uji Kompetensi memiliki posisi dan peran yang strategis karena akan sangat menentukan kualitas Uji Kompetensi yang dilakukan.

Penguji Uji Kompetensi dengan kompetensi dan kewenangan yang dimilikinya dapat merekomendasikan apakah seseorang sudah kompeten atau belum kompeten terhadap unit atau standar kompetensi yang dinilai. Penguji Uji Kompetensi tidak hanya dituntut untuk mampu menilai kompetensi seseorang, tetapi harus mampu mengarahkan peserta uji untuk dapat menampilkan seluruh kemampuan terbaik yang dimilikinya dalam memenuhi bukti-bukti yang dipersyaratkan pada satu atau sekelompok unit kompetensi tertentu.

Mengingat pentingnya Penguji Uji Kompetensi, maka perlu dipersiapkan suatu mekanisme untuk menghasilkan

Penguji Uji Kompetensi yang *qualified*' dan *certified*', mulai dari penyeleksian, pelatihan serta Uji Kompetensi terhadap calon Penguji Uji Kompetensi. Untuk mempersiapkan dan melaksanakan Pelatihan Penguji Uji Kompetensi diperlukan Master Penguji Uji Kompetensi yang *qualified*' dan *certified*' pula.

## **B. Tujuan**

Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi lembaga, dalam hal ini Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Ditjen PAUDNI atau Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) dalam menyelenggarakan pelatihan master penguji.

## **C. Hasil yang diharapkan**

Tersedianya Master Penguji yang kompeten dalam melaksanakan tugasnya sebagai nara sumber dalam pelatihan penguji, khususnya dalam memberikan materi pengukuran dan penilaian.

## **D. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup pembahasan pada Petunjuk Teknis Pelatihan Master Penguji Uji Kompetensi meliputi :

1. Pengertian, peran, fungsi, serta persyaratan Master Penguji Uji Kompetensi
2. Standar Kompetensi Master Penguji Uji Kompetensi
3. Penyelenggaraan pelatihan Master Penguji Uji Kompetensi; serta



4. Prosedur sertifikasi dan periode registrasi Master Penguji Uji Kompetensi.

#### **E. Dasar Hukum**

Dasar hukum yang melandasi Petunjuk Teknis Pelatihan Master Penguji Uji Kompetensi adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2008 tentang Uji Kompetensi bagi Peserta Didik Kursus dan Pelatihan dari Satuan Pendidikan Non Formal.

#### **F. Pengertian-pengertian**

Dalam Petunjuk Teknis Pelatihan Master Penguji Uji Kompetensi ini yang dimaksud dengan:

1. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
2. Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang selanjutnya disebut LSK adalah lembaga independen yang dibentuk oleh organisasi/asosiasi profesi yang diakui

oleh pemerintah yang bertugas untuk melaksanakan uji dan sertifikasi kompetensi.

3. Master Penguji Uji Kompetensi adalah seseorang yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan memiliki kompetensi di bidang pengukuran dan penilaian.
4. Penguji Uji Kompetensi adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan untuk melakukan pengujian pada jenis dan kualifikasi keahlian tertentu.
5. Peserta Uji Kompetensi adalah warga masyarakat yang berupaya ingin mengetahui kompetensi yang telah dicapai setelah mengikuti serangkaian proses pembelajaran atau belajar secara mandiri.
6. Sertifikasi Kompetensi adalah proses yang dilakukan secara sistematis dan obyektif yang mengacu kepada suatu standar kompetensi melalui Uji Kompetensi, dan ditandai dengan pemberian sertifikat kompetensi.
7. Sertifikat Kompetensi adalah bukti pengakuan tertulis atas penguasaan kompetensi kerja pada jenis keahlian tertentu yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi.
8. Standar Kompetensi Lulusan yang selanjutnya disingkat SKL adalah kualifikasi minimal yang harus dicapai oleh peserta didik kursus dan pelatihan atau satuan pendidikan nonformal lainnya, serta warga masyarakat yang belajar mandiri; yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang

ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Tempat Uji Kompetensi yang selanjutnya disingkat TUK adalah tempat yang memenuhi persyaratan sebagai tempat untuk melaksanakan Uji Kompetensi sesuai dengan materi dan metoda Uji Kompetensi yang akan dilaksanakan.
10. Uji Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian yang dilakukan oleh Penguji Uji Kompetensi untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik kursus dan satuan pendidikan lainnya, serta warga masyarakat yang belajar mandiri.

## **BAB II**

### **TUGAS, KEWENANGAN, PERSYARATAN DAN KOMPETENSI MASTER PENGUJI UJI KOMPETENSI**

#### **A. Tugas Master Penguji Uji Kompetensi**

1. Sebagai narasumber di bidang penilaian dan pengukuran pada pelatihan penguji uji kompetensi.
2. Memberikan masukan untuk pengembangan sistem pelatihan dan pengujian

#### **B. Kewenangan Master Penguji Uji Kompetensi**

1. Memutuskan kelulusan pada pelatihan Penguji Uji Kompetensi bila yang bersangkutan telah memenuhi bukti yang dipersyaratkan untuk dinyatakan kompeten sebagai Penguji Uji Kompetensi.
2. Melaksanakan pengujian pada pelaksanaan uji kompetensi apabila penguji belum ada atau karena kondisi tertentu LSK tidak dapat menghadirkan Penguji.

#### **C. Persyaratan Master Penguji Uji Kompetensi**

1. Pendidikan minimal S1
2. Lulus dalam pelatihan master penguji yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) atau Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Ditjen PAUDNI yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.

#### **D. Kompetensi Master Penguji Uji Kompetensi**

Seorang Master Penguji Uji Kompetensi wajib memiliki kompetensi di bidang :

1. Komunikasi.
2. Metode pembelajaran
3. Pengukuran dan penilaian
4. Keterampilan yang terkait

**BAB III**  
**PELAKSANAAN PELATIHAN**  
**MASTER PENGUJI UJI KOMPETENSI**

**A. Tujuan Pelatihan**

1. Tujuan pelatihan Master Penguji Uji Kompetensi adalah meningkatkan kompetensi Master Penguji Uji Kompetensi sehingga kompeten dan profesional dalam melaksanakan tugasnya, yaitu sebagai nara sumber dalam pelatihan penguji uji kompetensi.
2. Untuk menghasilkan dan menjamin ketersediaan Master Penguji Uji Kompetensi dalam jumlah yang memadai untuk setiap LSK.

**B. Persyaratan Peserta**

Persyaratan untuk dapat mengikuti pelatihan Master Penguji adalah:

1. Memiliki kualifikasi akademik Sarjana strata1 (S1).
2. Memiliki keahlian di bidangnya
3. Direkomendasikan oleh LSK  
Apabila pada sektor/profesi keahlian yang bersangkutan belum ada LSK-nya, Peserta diusulkan oleh asosiasi profesi, asosiasi industri, Konsorsium, instansi teknis, industri, lembaga pendidikan/pelatihan serta institusi lain yang relevan.
4. Memahami program-program pendidikan nonformal.  
Data-data dimaksud dilengkapi dengan data pendukung dan dibuat dalam portofolio.

### **C. Mekanisme Menjadi Peserta**

1. Warga masyarakat yang berminat menjadi master penguji membuat portofolio sesuai dengan persyaratan.
2. Portofolio diusulkan kepada lembaga penyelenggara.
3. Lembaga penyelenggara melakukan seleksi terhadap portofolio yang masuk.
4. Pemanggilan terhadap peserta yang dianggap lolos
5. Pelaksanaan pelatihan oleh Lembaga Penyelenggara.

### **D. Jumlah Peserta**

Untuk mencapai efektifitas pelatihan Master Penguji Uji Kompetensi, jumlah peserta pelatihan dalam satu angkatan dibatasi 16 – 20 orang untuk setiap angkatan.

### **E. Penyelenggara Pelatihan**

1. Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK).

## F. Materi Pelatihan dan Waktu Pelatihan

Materi dan waktu pelatihan yang diperlukan untuk pelatihan penguji adalah sebagai berikut:

No	Materi	Alokasi Waktu (1 jam @45 mnt)
<b>A.</b>	<b>Umum</b>	
	1. Kebijakan Pemerintah bidang Uji Kompetensi	1,5 jam
	2. Etika Profesi	1 jam
	3. Teknik Berkomunikasi	1,5 jam
<b>B.</b>	<b>Khusus</b>	
	1. Hubungan Kompetensi dengan Capaian Pembelajaran	4 jam
	2. Pengukuran dan Penilaian Capaian Pembelajaran	3 jam
	3. Sistem Skoring	4 jam
<b>C.</b>	<b>Praktik</b>	
	1. Praktik Mengukur dan Menilai	6 jam
	<b>JUMLAH</b>	<b>21 jam</b>



## **G. Metoda Pelatihan**

1. Ceramah
2. Diskusi
3. Tanya jawab
4. Latihan/praktek
5. Penugasan
6. Metoda-metoda lain yang relevan

## **H. Tahapan Pelatihan**

Tahap-tahap dalam program pelatihan untuk Master Penguji Uji Kompetensi sampai dengan proses penilaian adalah sebagai berikut :

1. Penyampaian materi teori.
2. Kegiatan praktik pengukuran dan penilaian
3. Praktik menyusun soal
4. Praktik mengajar

## **I. Persyaratan Narasumber**

1. Memiliki keahlian di bidang pengukuran dan penilaian.
2. Memahami program kursus dan pelatihan
3. Pakar di bidang motivator.

## **J. Prosedur Penyelenggaraan Pelatihan**

1. Identifikasi kebutuhan jumlah Master Penguji Uji Kompetensi.
2. Penilaian portofolio
3. Penetapan Peserta
4. Seleksi dan Penetapan Nara Sumber

5. Koordinasi penyelenggara dengan Direktorat Pembinaan Kursus atau LSK.
6. Penyelenggaraan Pelatihan
7. Penerbitan Sertifikat
8. Penyusunan Laporan

## **BAB IV**

### **SERTIFIKASI**

#### **A. Tujuan Sertifikasi**

Tujuan penerbitan sertifikat Master Penguji Uji Kompetensi adalah untuk memberikan pengakuan serta bukti tertulis bahwa Master Penguji Uji Kompetensi yang namanya tertera pada Sertifikat tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Sertifikat ini sekaligus sebagai bukti identitas bagi Master Penguji Uji Kompetensi untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya.

#### **B. Prosedur Penerbitan**

1. Narasumber melakukan pleno untuk menetapkan peserta yang dinyatakan kompeten sebagai Master Penguji.
2. Narasumber menyusun rekomendasi beserta dokumen pendukungnya, dikirimkan kepada lembaga penyelenggara pelatihan.
3. Lembaga penyelenggara pelatihan mempelajari rekomendasi dan berkas hasil pelatihan calon Master Penguji Uji Kompetensi yang disampaikan oleh narasumber.
4. Lembaga penyelenggara pelatihan menerbitkan surat penetapan Master Penguji dan sertifikat untuk selanjutnya diserahkan kepada Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan atau ketua Asosiasi Profesi untuk ditandatangani.

5. Sertifikat telah ditandatangani oleh Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan atau Asosiasi Profesi diserahkan kembali kepada Lembaga penyelenggara pelatihan, untuk diserahkan kepada Master Penguji yang dinyatakan kompeten

**C. Masa Berlaku Sertifikat**

Masa berlaku Sertifikat Master Penguji Uji Kompetensi adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal sertifikat diterbitkan

**D. Perpanjangan Sertifikat**

Perpanjangan sertifikat Master Penguji Uji Kompetensi akan diberikan kepada Master Penguji Uji Kompetensi yang telah mengikuti kegiatan penyegaran yang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan atau Lembaga Sertifikasi Kompetensi.

## **BAB V**

### **PENGENDALIAN MASTER PENGUJI UJI KOMPETENSI**

#### **A. Pemantauan**

Pemantauan terhadap Master Penguji Uji Kompetensi dilaksanakan melalui proses survailen yang dilaksanakan minimal satu tahun sekali. Ruang lingkup survailen meliputi audit dokumentasi Uji Kompetensi yang telah dilaksanakan maupun observasi langsung terhadap pelaksanaan Uji Kompetensi.

Proses pemantauan dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan LSK terkait.

#### **B. Pelaporan**

Pelaporan bertujuan untuk mendokumentasikan secara obyektif hasil pemantauan yang sudah dilakukan. Materi pelaporan dibuat berdasarkan hasil survailen yang meliputi pengkajian terhadap dokumentasi proses Uji Kompetensi dan/atau terhadap proses Uji Kompetensi yang dilaksanakan secara langsung.

Materi pelaporan minimal meliputi :

1. Kesesuaian materi Uji Kompetensi terhadap standar kompetensi
2. Penerapan dan pengembangan metoda Uji Kompetensi

3. Teknik Penilaian yang dilakukan oleh Penguji Uji Kompetensi
4. Kesesuaian pelaksanaan uji kompetensi dengan standard yang sudah ditetapkan.
5. Kesesuaian hasil Uji Kompetensi dengan kompetensi yang dicapai peserta didik.

Laporan Uji Kompetensi dibuat oleh tim pemantauan yang dibentuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

### **C. Evaluasi**

Evaluasi dimaksudkan sebagai tidak lanjut dari laporan yang sudah dibuat berupa analisa dan pengkajian terhadap kinerja Master Penguji Uji Kompetensi sesuai dengan ruang lingkup materi pelaporan.

Hasil evaluasi berupa rekomendasi terhadap Master Penguji Uji Kompetensi yang dimonitor terkait dengan peninjauan terhadap kelayakan Penguji Uji Kompetensi selama melakukan pengujian.

### **D. Sanksi dan Perbaikan**

#### **1. Sanksi**

Sertifikat Master Penguji Uji Kompetensi akan ditinjau ulang atau dicabut apabila:

- a. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun berturut-turut tidak pernah melaksanakan tugas pengujian dan atau menjadi nara sumber pada pelatihan Penguji Uji Kompetensi, maka kewenangannya sebagai master penguji akan ditinjau ulang.

b. sengaja melanggar ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Uji Kompetensi atau menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya maka kewenangannya sebagai master penguji akan dicabut.

2. Perbaikan

Kewenangan sebagai master penguji akan diberikan kembali apabila yang bersangkutan:

- a. melaksanakan program pendalaman/*upgrading* di bidang Uji Kompetensi dibawah pengarah dan bimbingan Narasumber yang ditunjuk Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan atau LSK.
- b. memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan atau LSK sesuai dengan jenis pelanggaran yang ditentukan

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Teknik penilaian dan pemberian score dalam uji kompetensi akan mencerminkan kualitas kompetensi yang telah dicapai oleh lulusan kursus dan Pelatihan. Oleh karena itu Penguji harus melaksanakan tugasnya dengan benar dan tepat. Untuk itu peranan Master Penguji sebagai nara sumber utama dalam pelatihan penguji sangat penting. Dengan demikian seorang Master Penguji Uji Kompetensi harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya sehingga dalam memutuskan kompetensi seorang Penguji Uji Kompetensi betul-betul dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang dikeluarkan oleh LSK, seperti yang terdapat pada Petunjuk Teknis Uji Kompetensi.

Penguji Uji Kompetensi yang kompeten dalam jumlah memadai diharapkan dapat mendukung Uji Kompetensi yang diselenggarakan oleh LSK, dimana sasaran akhirnya adalah tersedianya SDM (Sumber Daya Manusia) yang kompeten, profesional dan memiliki daya saing tinggi dalam memenuhi kebutuhan pasar di dalam dan di luar negeri.

Untuk menghasilkan Penguji Uji Kompetensi yang kompeten perlu dilakukan pelatihan Penguji Uji Kompetensi yang bermutu dengan didukung oleh Master Penguji Uji Kompetensi yang kompeten, bermutu dan bersertifikat.